

Kesetaraan Gender Dalam Kompilasi Hukum Islam : Perempuan Sebagai Saksi Perkawinan

Habibunnas

Fakultas Syari'ah, Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail : habibunnas36@gmail.com, aisiha@gmail.com

Abstract

Women's testimonies are a discussion that is still debatable in Islamic law studies, including women's testimonies in the field of marriage.. This paper finds in the Islamic Law Compilation or KHI that women do not have room to be witnesses. As stated in article 25 KHI which reads. "those who can be appointed as witnesses in the marriage contract are a muslim man, fair, aqil, baliqh, not impaired in memory and not deaf or deaf". This paper uses a library research method, then analyzes it through a gender perspective approach (gender analysis) and statutory regulations (statue Approach) and uses theory content as a legal consideration analysis technique. The purpose of this paper is to analyze article 25 Compilation of Islamic Law (KHI) from the perspective of gender equality and legislation. This study found that the Islamic Law Compilation or KHI which is used as a reference for the leader in determining marriage witnesses has weaknesses, in addition to its content which reflects a lot from law No. 1 of 1974 also the basis of the article is almost entirely emphasized from the fiqh syafiiyah books which are then used as references. Whereas in Al-quran and Hadith itself it does not prohibit women from being witnesses of marriage. Likewise, constitutionally, women have the same position before the law. For this reason, there is a need for amendment to article 25 of the Compilation of Islamic Law by providing opportunities for women to be allowed to become saksi in marriage.

Keywords: *Women, Marriage Witnesses, Islamic Law Compilation.*

Abstrak

Kesaksian perempuan menjadi pembahasan yang masih terus diperdebatkan dalam kajian-kajian hukum islam, termasuk kesaksian perempuan dalam bidang perkawinan. Tulisan ini menemukan didalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI bahwa perempuan tidak ada ruang untuk menjadi saksi. Seperti yang tertuang dalam Pasal 25 KHI yang berbunyi. "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli".

Tulisan ini menggunakan metode penelitian study pustaka (library research), kemudian dianalisis melalui pendekatan perspektif gender (gender analysis) dan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) serta menggunakan konten teory sebagai teknik analisis pertimbangan hokum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari perspektif kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang dijadikan rujukan penghulu dalam menentukan saksi perkawinan terdapat kelemahan, selain muatannya yang banyak bercermin dari undang-undang No. 1 Tahun 1974, juga dasar pasal tersebut hampir keseluruhannya dititikberatkan dari kitab-kitab fiqh Syafiiyah yang kemudian dijadikan rujukan. Padahal didalam Al-Quran dan Hadits sendiri tidak melarang perempuan untuk menjadi saksi pernikahan. Begitu juga secara konstitusi, perempuan memiliki kedudukan yang sama dimata hokum. Untuk itu perluadanya perubahan pada Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk boleh menjadi saski didalam pernikahan.

Kata kunci: *Perempuan, Saksi Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-07-18| Published : 2021-12-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Kedatangan saksi ialah rukun dalam penerapan akad nikah, sebagaimana termaktub didalam BAB IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islam(KHI) tentang rukun serta ketentuan pernikahan, yang mana apabila suatu perkawinan tidak dihadiri saksi hingga perkawinan terebut tidak legal, perihal ini selaras dengan Pasal 24 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang melaporkan: Saksi dalam pernikahan ialah rukun penerapan akad nikah, disambung ayat 2 berbunyi: Tiap pernikahan wajib disaksikan oleh 2 orang saksi. Kedatangan 2 orang saksi pada suatu kegiatan akad nikah ialah perihal absolut wajib terdapat, apabila saksi tidak terdapat pada penerapan akad nikah, hingga selaku konsekuensi hukumnya merupakan perkawinan tersebut batal serta tidak legal.

Pernikahan tersebut tidak legal diakibatkan tidak hadirnya saksi, sebagaimana tertuang didalam Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan pada pasal 26 ayat 1 yang berbunyi: Pernikahan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat pernikahan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak legal ataupun yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (2) orang saksi bisa dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis generasi lurus ke atas dari suami ataupun istri, jaksa serta suami ataupun istri.

Sepanjang itu mencuat suatu persoalan apakah wanita boleh jadi saksi dalam suatu pernikahan? perihal ini masih jadi suatu perdebatan yang masih diperselisihkan tentang boleh tidaknya wanita jadi saksi, paling utama pada bidang pernikahan. Semacam pada uraian di atas kalau kedatangan saksi sangat harus serta ialah salah satu ketentuan sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu tiap suatu pernikahan dilangsungkan wajib disaksikan oleh 2(2) orang saksi, sebab guna kedatangan saksi selaku wujud prediksi terdapatnya mungkin terjalin suatu perihal yang tidak di mau(Ali, 2006: 20).

Di Indonesia sendiri sistem patriarki yang dihasilkan sebagian product fiqh setelah itu diambil serta dijadikan selaku hukum positif(peraturan perundang-undangan). Salah satu yang dihasilkan dari fikih klassic tersebut merupakan Kompilasi Hukum Islam ataupun yang biasa di sebut (KHI) yang diterbitkan lewat Instruksi Presiden No. 1 pada Tahun 1991. Berusia ini, KHI tersebut masih banyak dipelajari serta dikaji kembali hendak keberadaannya baik oleh golongan akademisi kampus ataupun para pengamat serta praktisi hukum. Fenomena tersebut diakibatkan terdapatnya anggapan kalau Kompilasi Hukum Islam(KHI) dikira lahir dari produk Orde Baru(soeharto), bisa dikatakan formulasi KHI tidak murni dari upaya kepentingan pemerintah demi mengakomodir kebutuhan umat Islam semata, ada pula di sisi lain kehadirannya memanglah diharapkan buat menanggapi persoalan umat muslim indonesia selaku negeri islam terbanyak di dunia.

Sepanjang itu hingga tidak heran apabila didalam KHI ditemui terdapat pasal yang mengadopsi dari fikih tetapi melemahkan komentar yang yang lain sesungguhnya selaras apa yang ada didalam Al- Qur' an ataupun Hadis. Salah satunya merupakan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam(KHI). Dikatakan kalau“ Yang bisa ditunjuk

jadi saksi dalam akad nikah yakni seseorang pria muslim, adil, aqil, baligh, tidak tersendat ingatan serta tidak tuna pendengaran ataupun tuli". Dalam pasal ini menarangkan kalau, saksi ialah faktor yang sangat urgen didalam suatu pernikahan, apalagi keberadaannya dapat memastikan legal ataupun tidaknya suatu akad nikah. Tetapi terdapat yang butuh diperhatikan dalam pasal tersebut merupakan keharusan berjenis kelamin pria yang berfungsi selaku saksi dalam suatu akad nikah. Pasti ketentuan tersebut banyak dilaksanakan oleh ulama bermadzhab Syafiiyah serta tokoh-tokoh semacam tertuang didalam 3(3) kitab antara lain: Fikih Al- Sunah Karya Sayyidd Sabiq(Sabiq, 1977: 58).

Sementara itu kalau dilihat didalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ditemukan adanya pelarangan bagi perempuan untuk menjadi saksi. Memang Al-Qur'an lebih banyak menjelaskan mengenai jumlah saksi dalam kasus-kasus yang berbeda bila dibandingkan dengan syarat saksi berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana yang terdapat didalam QS. Al-Baqarah 282.

واستشهدواشهادين من رجالكم^٢ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل
احدهما فتذكر أحدهما الآخر^٣

Artinya: Dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. (QS 2:282)

Sama halnya pendapat ulama yang tertuang dalam Hadist Nabi tidak ditemukan secara gambalng melarang perempuan berperan menjadi saksi perkawinan. Sebab, dalam pernikahan ketentuan untuk menjadi saksi memiliki ketentuan jumlah saksi, yakni minimal 2 (dua) orang laki-laki atau 1 (satu) orang laki-laki dan dua orang perempuan (Azzam, 2011: 107).

Sementara itu kenyataannya, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan menampilkan kalau, petugas kantor Urusan Agama(KUA) serta ataupun Pembantu Petugas Pencatat Nikah(PPPN) cuma memilah serta mencantumkan pria selaku saksi pernikahan. Pasti ini tidak terlepas dari doktrinisasi serta pelaksanaan Hukum Positif Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang jadi pedoman mereka dalam melaksanakan tugas.

ironinya, saksi yang diseleksi pula bukan orang dekat ataupun orang yang diisyaratkan jadi prioritas buat jadi saksi pernikahan. Oleh karena itu, sepatutnya penulis boleh mengkaji kembali syarat saksi pernikahan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dengan tujuan mendapatkan data yang pas menimpa siapa saja yang berhak buat bisa jadi saksi dalam akad pernikahan lewat kajian analisis hukum.

Metode Penelitian

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perempuan tidak boleh menjadi saksi. Sebagaimana tertuang didalam Pasal 25 KHI “*Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli*”. (Kompilasi Hukum Islam Tulisan ini melakukan pendekatan study pustaka (*library research*) Dengan menggunakan metode analisis gender (*gender analysis*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta menggunakan content theory sebagai teknik analisis bahan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari perspektif kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Kesaksian Didalam Al-Qur'an

Bersumber pada kajian yang sudah dicoba lewat kata kunci syahadah, hingga ditemui kalau didalam Al- quran terdapat empat puluh tiga kali (43) pemakaian kata tersebut degan alterasi pergantian wujud serta penggandengan dengan kata ubah (dhamir) (Baqi', 2008: 625- 626). Tiap- tiap kata tersebut tersebar dalam sebagian ayat Al- Qur' an menimpa kesaksian dalam perkara- perkara yang dikira bisa bawa akibat buat jangka panjang serta diperlukan terdapatnya pembuktian. Namun yang secara langsung berdialog kesaksian terdapat 5 (5) ayat, antara lain dalam masalah wasiat serta waris, pengaduan perbuatan zina, transaksi muamalah tidak tunai, rujuk serta thalak. Buat lebih gampang, penlis paparkan table ayat tetang kesaksian didalam Al- Qur' an.

Ayat Didalam Al-Qur'an Tentang Kesaksian

Qs : Ayat	Perkara	Jumlah Saksi	Komposisi Saksi
Qs. Al-Baqarah :	Muamalah	2 Saksi	2 Laki-laki /1 Laki-laki dan 2

282			perempuan
Qs. Al_Maidah : 106	Wasiat	2 Saksi	-
Qs. Al- Maidah : 107	Waris	2 Saksi	-
Qs. Al- Nur : 4	Zina	4 Saksi	-
Qs. Al-Thalak : 2	Rujuk dan Talak	2 Saksi	-

Bersumber pada ringkasan yang dikaji dalam tabel diatas, hingga dari sekian ayat yang ditemukan hingga cuma 1(satu) ayat saksi ialah cuma pada QS. Al- Baqarah ayat 282 yang menerangkan terdapatnya komposisi (lapisan) saksi bersumber pada tipe kelamin. Tidak hanya daripada ayat terebut mengatakan kuantitas (jumlah) saksi yang diperlukan tanpa menyertai komposisinya.

Adapun terjemahan Al-Baqarah 282 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih

adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Yang tertuang didalam pesan Al- Baqarah ayat 282 tersebut menyuruh supaya supaya dalam transaksi serta konvensi terbuat perlengkapan fakta selaku wujud prediksi terdapatnya kasus akibat transaksi tersebut dikemudian hari nanti. Perlengkapan fakta yang bisa dijadikan dalam masalah ini antara lain merupakan:(1) Perlengkapan fakta tertulis ataupun;(2) 2 orang saksi pria ataupun;(3) saksi seseorang pria serta 2 wanita. Ayat tersebut membagikan rasio yang masuk akal (illat) syarat penggantian seseorang pria dengan 2 orang perempuan diharapkan supaya saksi wanita yang kedua bisa menegaskan saksi perempuan yang awal apabila dia kurang ingat.

Mayoritas ulama setuju kalau ayat ini ialah ayat yang menarangkan tentang harta khususnya menimpa transaksi tidak tunai supaya menciptakan seseorang penulis yang tidak berasal dari salah sat pihak(objektif). Seseorang penulis dalam perihal ini wajib mempunyai integritas serta adil, bagi Hasbi Ash- Shiddieqy Hasbi kalau Tuhan lebih mengutamakan watak adil atas watak ilmu, sebab orang yang adil gampang menekuni apa yang butuh dicoba. Akana namun untuk orang yang berilmu tetapi tidak adil, ilmunya tidak dapat menampilkan pada keadilannya(Ash- Shiddieqy, 2000: 499). Sehingga bisa diperinci kalau watak adil meliputi keahlian dalam melaksanakan suatu secara pas, netralitas, terpercaya serta jujur.

Saksi Didalam Hadist

Walaupun didalam al- quran tidak menyebutkan secara langsung keberadaan saksi dalam pernikahan, namun para ulama setuju kalau saksi selaku ketentuan dalam suatu pernikahan, sebab dalam sebagian hadist sudah disebutkan peran saksi didalam pernikahan. Sehabis dijalani penelusuran lewat riset terdahulu serta dokumen hadist,

tidak ditemui hadist yang melarang keras wanita buat boleh jadi saksi dalam perkawinan.

Dari Abi Sa'id al-khudri beliau berkata: Rasulullah keluar pada waktu hari raya Idul Fitri atau idul adha menuju mushalla. Kemudian beliau melewati kaum wanita dan bersabda: “Wahai kaum wanita bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita”. Kemudian mereka (wanita) bertanya: “Karena apa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda: “Kalian seringkali melaknat, dan tidak mensyukuri (kebaikan) suami, dan saya tidak pernah melihat (orang) yang kurang akal dan agamanya (tetapi) mampu melemahkan akal (kaum) laki-laki”. Lalu mereka bertanya lagi: “Apa maksud dari kurang akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Beliau Menjawab: “Bukankah kesaksiaan 2 orang perempuan sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki?” Mereka menjawab: “Betul.” Rasul menjawab: “Maka itulah (yang dimaksud) kurang akalnya. Tidakkah ketika haid datang mereka tidak salat dan tidak berpuasa?” Mereka Menjawab: “Betul.” Beliau berkata: “Maka demikianlah (yang dimaksud) kurang agamanya (Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 173)..

Hadist di atas menerangkan prinsip keadilan serta kesetaraan dalam islam tidak saja dibatasi kepada suatu arti yang empiris serta material semata. Tetapi pula memiliki unsur- unsur rohani, kemaslahatan jaminan terhadap hak serta kewajiban, terdapatnya aspek silih tolong membantu, silih menopang serta bertanggung jawab. Karena syariat islam tidak berdiri didasarkan pada tipe kelamin, apabila bertujuan buat mengutamakan pria serta menindas wanita hingga bisa dikatakan kalau datangnya agama islam penuh ketidakadilan.

Islam tidak memaknai pria serta wanita selaku antitas yang terpisah antara satu sama lain karena keduanya merupakan bersama manusia. Terdapatnya perbandingan hak, kewajiban serta syarat dalam syariah, hingga dapat di katakana selaku wujud pengutamaan ataupun diskriminasi terlebih berkaitan dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Yang secara absolut disitu di katakana kalau yang boleh jadi saksi dalam suatu perkawinan itu merupakan pria serta tidak membagikan ruang kepada wanita buat jadi saksi.

Kesaksian Perempuan Menurut Ulama

Jumhur ulama setuju bahwasanya kesaksian seseorang pria sama halnya dengan kesaksian 2 orang wanita bersumber pada dalil surah Al- Baqarah 282. Sebagian dari mereka pula setuju hendak keabsahan wanita dalam permasalahan perselisihan masalah perdata dalam permasalahan keuangan, tetapi mereka (ulama) masih berbeda komentar tentang kesaksian wanita dalam permasalahan hukum keluarga.

Selaku contoh imam Hanafi menerima serta membolehkan kesaksian baik wanita tersebut sendiri ataupun diiringi dengan pria. Sedangkan itu imam Syafi' i, Maliki serta salah satu riwayat imam Hambali tidak menerima kesaksian wanita baik dalam perkawinan, talak, serta rujuk. Secara absolut menolak, baik diiringi oleh pria ataupun tidak(Abdurrahman, 2015: 496- 497). Komentar berbeda pula ditunjukkan oleh mazhab Zhahiri serta para intelektual muslim serta ulama kontemporer dalam perihal persaksian wanita ini. Mazhab Zhahiri menguasai syarat saksi 2 berbanding satu didalam pesan Al- baqarah Ayat 282 tersebut memandang tidak memandang terdapatnya keharusan terdapatnya minimum satu orang pria menyertai kesaksian wanita. Mazhab ini cuma memandang terdapatnya kelipatan 2.

Bersumber pada penjelasan diatas hingga bisa ditarik sebagian poin tentang perilaku para ulama dalam menjawab kesaksian wanita, sebagaimana penulis kemukakan selaku berikut:

Table klasifikasi komentar para ulama tentang kesaksian wanita dalam perkawinan:

No	Ulama	Pendapat
1.	Imam Syafi'I, Maliki dan sebagian mazhab Hanbali	Tidak membolehkan kesaksian wanita dalam perkawinan meski diiringi pria karena pria ialah ketentuan absolut kesaksian dalam perkawinan.

2.	Imam Hanafi, sebagian mazhab Hambali dan Syiah Zaidiyah	Membolehkan kesaksian wanita dalam perkawinan dengan ketentuan 2 (2) orang wanita serta diiringi 1(satu) orang pria.
3.	Mazhab Zhahiri, Muhammad Assad, Mahmud Syaltut, Asghar Ali Engineer, dan Muhammad Quthub	Membolehkan kesaksian wanita didalam perkawinan, dengan syarat 2(2) berbanding 1(satu) diserahkan kepada keadaan social, bila wanita tersebut mempunyai tingkatan kecerdasan yang besar semacam dikala saat ini ini hingga terdapat kesempatan kesaksian 1(satu) pria berbanding 1(satu) wanita.

Kesaksian Perempuan Didalam Pasal 25 KHI

Semenjak berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta selaku salah satu sumber hukum materiil di dunia Peradilan Agama. Diantara syarat yang dilansir antara lain ada hukum pernikahan yang berlaku untuk penduduk muslim di Indonesia. Syarat tentang pernikahan termuat secara perinci dalam Novel I(Pernikahan) KHI, salah satunya merupakan menimpa saksi. Pasal 24 KHI Mengatakan“(1) Saksi dalam pernikahan ialah rukun penerapan akad nikah,(2) Tiap pernikahan wajib dipersaksikan oleh 2 orang saksi”. Sehingga eksistensi saksi dalam posisi akad nikah mempunyai urgensi dalam memastikan legal ataupun tidaknya suatu pernikahan. Tiap penerapan akad harus dihadiri 2 orang saksi, tanpa kedatangan saksi dalam penerapan akad nikah, hingga akibat hukumnya merupakan pernikahan tersebut tidak legal(Ali, 2006: 20). Oleh karena itu sebab letaknya yang harus terdapat dalam suatu pernikahan, KHI pula muat syarat- syarat seorang yang diperbolehkan buat jadi saksi pernikahan yang termuat didalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam(KHI)“ kalau saksi haruslah seseorang pria muslim, adil, akil baligh, tidak tersendat ingatan, serta tidak tuna pendengaran ataupun tuli”.

Tidak hanya saksi selaku rukun perkawinan, dia pula dimaksudkan buat mengestimasi terdapatnya mungkin yang terjalin dikemudian hari semacam contohnya perceraian, apabila salah seseorang suami ataupun istri ikut serta suatu perselisihan

dalam keluarga mereka serta diajukan perkaranya ke majelis hukum. Hingga Saksi yang melihat akad nikah mereka bisa dimintai keterangannya sehubungan dengan pengecekan perkaranya. Sebab dalam penerapannya, tidak hanya saksi wajib muncul serta melakukan langsung akad nikah, saksi pula dimohon menandatangani akad nikah pada waktu serta tempat akad nikah dilangsungkan, sehingga nama, usia, agama/ keyakinan, pekerjaan serta tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah, ini berikutnya yang tertuang didalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam(KHI).“ Saksi wajib muncul serta melihat secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu serta di tempat akad nikah dilangsungkan”(Ali, 2006: 20).

Pasal- pasal tersebut jelas menghendaki kedatangan 2 orang saksi pria dalam majelis akad pernikahan tanpa terdapat toleransi. Maksudnya, 2 orang wanita tidak bisa mengambil alih peran seseorang pria. Tidak terdapatnya kesempatan wanita buat jadi saksi dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah menghalangi kewenangan umat islam di Indonesia buat melaksanakan nilai agama cocok dengan kepercayaan tiap- tiap orang.

Persyaratan pria dalam saksi akad nikah jadi dilema besar manakala dihadapkan pada perkara kontemporer serta modern. Ini hendak memunculkan pola diskriminatif bila dibenturkan dengan tipe kelamin, kemampuan keadaan wanita berusia ini, pertumbuhan era serta pertumbuhan ilmu pengetahuan, dan misi serta esensi datangnya islam yang tersurat serta tersirat dari Al- quran serta Sunnah Rasulullah SAW pasti hendak bertolak balik. Problem ini setelah itu tidak sejalan dengan realita pelaksanaan hukum pada Peradilan Agama di Indonesia khususnya dalam masalah perceraian baik cerai thalak maupun cerai gugat, rujuk, waris, wan prestasi dll yang tidak melarang wanita jadi saksi, dengan catatan yang bersangkutan penuh ketentuan kualifikasi saksi(ketentuan formil)(Arto, t. th: 165- 166).

Menarik memanglah Pasal 25 KHI ini semacam tidak meninjau lebih jauh dalam ayat- ayat al- Quran serta hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kesaksian, sebab bisa diambil kesimpulan kalau pra-syarat dominan sesungguhnya merupakan terdapatnya adil (merupakan) yang menempel pada sang saksi, maksudnya merupakan penetapan tipe kelamin tidaklah perkara fundamental namun semacam

keadilan, tidak edan, berusia, tidak dibawah pengampuan jadi pra-syarat yang wajib dipadati tiap- tiap orang yang berfungsi selaku saksi dalam akad nikah.

Terlebih keputusan hukum dalam KHI terkesan mewakili pemikiran satu mazhab fikih saja. Terlebih hadirnya KHI dalam historis pembentukannya, tidak terlepas dari konfigurasi politik orde baru, dimana legitimasi hukum pemberlakuannya tergantung pada negeri lewat intruksi presiden(inpres) ialah inpres Nomor. 1 Tahun 1991 yang tampaknya tidak masuk dalam hirarki hukum di Indonesia. Mesti demikian, KHI ialah hukum tertulis serta mempunyai kekuatan senantiasa selaku hukum positif dan dijadikan selaku pedoman serta rujukan seseorang hakim baik lembaga pemerintah ataupun untuk warga yang memerlukannya (Wahid, 2001: 172)

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa baik didalam Al-Quran ataupun Hadist tidak ada larangan secara eksplisit untuk menjadikan perempuan boleh menjadi saksi dalam pernikahan, namun berbeda halnya didalam konstitusi peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 (KHI) yang tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi saksi dalam perkawinan.

Dengan demikian butuh memanglah melaksanakan suatu dekontruksi ataupun update ulang terhadap pasal tersebut dengan mengakomodir wanita boleh jadi saksi dalam pernikahan. Perihal ini yang bagi Abdul Manan dalam bukunya Reformasi Hukum Islam di Indonesia ialah salah satu upaya update hukum islam yang sangat dominan, ialah dicoba lewat perundang- undangan(Manan, 2006: 184), dalam perihal ini merupakan update Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Terdapat sebagian alibi mengapa penulis tawarkan mengapa wajib terdapat sebuah update Pasal, mengingat sesuatu ketentuan dalam perihal ini merupakan KHI yang keluar bersumber pada inpres Nomor. 1 Tahun 1991, pembentukannya wajib mengacu pada landasan pembuatan peraturan perundang- undangan, ialah landasan yuridis, sosiologis serta filosofis(Manan, 2006: 134).

Pertama, secara yuridis, tiap produk hukum haruslah memiliki dasar berlaku secara yuridis(*juridische gelding*) dasar yuridis ini sangat berarti dalam pembuatan peraturan perundnag- undangan. Kalau peraturan ini tidak boleh berlawanan dengan ketentuan yang lebih besar(*lex superior derogat lex inferior*) serta mengendepankan

sumber hukum dalam pembentukannya. Menimpa ini, pembuatan KHI dalam literature sejarah bersumber pada 13 kitab fikih yang mu' tabarah serta yurisprudensi hakim Majelis hukum Agama yang secara substansi ialah fikih yang menuju kepada mazhab syafiiyah. Dengan demikian tidak heran bila Pasal 25 KHI melenyapkan hak wanita buat jadi saksi. Namun bila kita kembalikan kepada Al- quran serta Hadist sebagaimana yang sudah diungkapkan jelas pembuatan ini tidak mengakomodir bacaan al- Quran(QS. Al- Baqarah: 282) serta Hadist menimpa kesaksian wanita. Belum lagi, komentar lain semacam Imam Hanafi yang mempersilahkan wanita jadi saksi pernikahan sebab masuk dalam ranah muamalah. Pula komentar ulama kontemporer yang berikan ruang kepada wanita buat jadi saksi, tidak cuma kebolehanannya, apalagi bila wanita mempunyai tingkatan kecerdasan serta profesionalisme yang besar semacam dikala ini hingga terdapat kesempatan perbandingan kesaksian wanita sama dengan pria. Begitu pula dengan konstitusi negeri ini, bersumber pada UUD 1945 jelas tidak terdapat perbandingan antara pria serta wanita dimata hukum, begitu jug ajika kita merujuk UU Hak Asasi Manusia, sangat jelas tiap orang, baik pria maupun perempuan tidak terdapat diskriminasi antara keduanya.

Kedua, landasan sosiologis(sosiologiche gelding). Dasar sosiologis maksudnya, mencerminkan realitas yang hidup dalam masyarakat industry, hukumnya wajib cocok dengan kenyataan realitas yang terdapat dalam warga industri tersebut. Realitas ini berbentuk kebutuhan ataupun tuntutan ataupun masalah- masalah yang dialami. Bila kita hadapkan dengan keadaan sosiologis saat ini ini, jelas keadaan wanita berbeda dengan masa dini islam muncul. Saat ini, seseorang wanita sanggup mempunyai pembelajaran yang lebih besar, jabatan publik serta mempunyai integritas dalam menuntaskan perkara publik. Sehingga bila kita memperoleh seseorang wanita yang adil, akil baligh, tidak tersendat ingatan, serta tidak tuna pendengaran ataupun tuli, hingga lebih disarankan jadi saksi, dibanding pria yang biasa- biasa saja, sehingga keadaan sosiologis inilah yang pula jadi alibi mengapa wajib terdapat suatu pergantian pada Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam ini. Menimpa prakteknya nanti, tinggal disesuaikan saja dengan adat istiadat yang berlaku disuatu tempat yang hendak dilaksanakan akad nikah, terlebih saat ini perkawinan itu dilakasanaka di Kantor Urusan Agama(KUA) yang terbatas orang yang muncul dimajelis akad, sangat membuka kesempatan untuk wanita buat bisa jadi saksi dalam perkawinan.

Ketiga, landasan filosofis yang berkaitan dengan “rechtsidee” (cita-cita hukum) yang berkembang dari sistem nilai warga, sehingga hukum diharapkan mempunyai apa yang dicita-citakan warga tersebut. Terkait landasan filosofis ini, KHI muncul dengan tujuan buat keseragaman dalam landasan hukum untuk Majelis hukum Agama, terkhusus pada Pasal 25 KHI ini dasar untuk KUA mencatat perkawinan. Cuma dalam kajian filosofisnya pemberlakuan ini tidak cocok dengan asas materiil hukum yang wajib mengutamakan keadilan (*equality before the law*).

Hanya saja didalam kajian filosofisnya pemberlakuan ini tidak cocok dengan asas materiil hukum yang wajib mengutamakan keadilan (*equality before the law*). Selain peran hukum antara pria serta wanita sama, hak serta kewajibannya dimata majelis hukum serta warga pula tidak terdapat perbandingan. Tidak hanya peran hukum antara pria serta wanita sama, hak serta kewajibannya di mata majelis hukum serta warga pula tidak terdapat perbandingan. Terlebih dalam Al- quran serta Hadist jelas serta cerah membagikan peran yang sama serta komposisi yang tidak berbeda. Islam tiba membagikan kesamaan serta kesetaraan antara pria serta wanita tanpa terdapatnya perbandingan. Seluruh hukum yang dibebankan kepada pria, pula dibebankan kepada wanita, tanpa terdapatnya perbandingan. Sebab asal datangnya islam itu sendiri merupakan atas asa kebersamaan baik hak ataupun kewajiban. Serta ada pula yang jadi pembeda antara keduanya merupakan tabi’ at penciptaannya, yang melahirkan perbandingan biologis.

Kedudukan Perempuan Didalam Hukum Tata Negara

Peran antara pria serta wanita merupakan setara, tidak terdapat yang membedakan keduanya kecuali diantara keduanya siapa yang sangat bertakwa kepada Allah SWT. Apalagi, keduanya mempunyai rasa kecenderungan yang sangat menentramkan serta memerlukan. Dengan terdapatnya silih cendrung serta silih membagikan ketentraman tersebut, hendak terbentuk suatu kelangsungan hidup yang silih memenuhi antara satu sama lain. Perihal ini pula yang menolong manusia menggapai tujuan penciptanya, ialah beribadah kepada Allah SWT. Dengan tujuan yang sama tersebut, lahirlah suatu kemitraan antara keduanya. (Shihab, 2001: xxxiii) serta kemitraan tersebut jadi pangkal keserasian antara pria serta wanita. Sebab Allah SWT menghasilkan mereka selaku mitra yang serasi, yang diberi tanggung jawab buat

melestarikan tipe manusia serta memelihara kehidupan. Keduanya bertanggung jawab mengelola alam semesta beserta segala isinya.

Selaku Anggota masyarakat negeri memiliki peran yang spesial terhadap negaranya. Masyarakat negeri dalam perihal ini pria serta wanita serta apalagi yang bukan pria serta wanita memiliki ikatan hak serta kewajiban yang bertabiat timbal balik terhadap negaranya. Perihal ini jugalah yang membedakan masyarakat negeri serta bukan masyarakat negeri.

Perempuan Didalam Undang-Undang Dasar 1945

Proteksi hak perempuan atas kesamaan dimata hokum negeri, diakui dalam konstitusi tertulis, ialah Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28D melaporkan kalau“ Tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum”. Dalam pasal ini, sebutan“ tiap orang” yag berarti kalau perlakuan yang sama dihadapan hukum berlaku untuk tiap orang tercantum hak serta kewajiban antara pria serta wanita tanpa membedakan tipe kelamin antara keduanya.

Tidak hanya itu pula, ada dalam Pasal 27 ayat(1) melaporkan kalau“ Seluruh masyarakat Negeri bertepatan perannya di dalam hukum serta pemerintahan serta harus menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak terdapat kecualinya”. Dalam Pasal 27 ayat (1) pula memakai sebutan “seluruh masyarakat negeri”, yang berarti kalau peran didalam hukum serta pemerintahan tidak memahami perbandingan tipe kelamin serta gender.

Perempuan Dalam Kesetaraan Gender

Terwujudnya kesetaraan serta berkeadilan gender diisyarati dengan tidak terdapatnya diskriminasi anantara pria serta wanita, serta dengan demikian mereka mempunyai akses, peluang berpartisipasi, serta control atas pembangunan dan mendapatkan khasiat yang setara serta adil dari akibat pembangunan tersebut. Mempunyai akses serta partisipasi berarti mempunyai kesempatan ataupun peluang buat memakai sumber energi yang dipunyai wewenang buat mengambil suatu keputusan terhadap pemanfaatan sumberdaya yang dipunyai tersebut. Mempunyai control berarti

mempunyai kewenangan penuh buat mengambil suatu keputusan atas pemakaian serta hasil sumber energi. Sehingga mendapatkan khasiat yang sama dari suatu pembangunan. Hak buat hidup secara terhormat, leluasa dari rasa ketakutan serta leluasa dalam memastikan hidup tidak cuma diperuntukkan untuk pria, perempuanpun memiliki hak yang sama pada hakikatnya(Buletin uny: 2013).

Terdapat suatu riset di Pusat Study Wanita(PSW) di Universitas Islam Negara, mengakui terdapatnya kenyataan kesetaraan kesaksian wanita dengan pria dalam teks-teks hadist, misalnya dalam permasalahan menyusui(rada' ah), melahirkan(wiladah) dini Hilal Ramadhan, serta lain- lain. Hendak namun dia mengkritik para ulama yang tetap merujuk dalil pesan Al- Baqarah ayat 282 dalam masalah kesaksian wanita. Kritiknya memanglah tidak dijabarkan secara jelas serta argumentative, misalnya siapa ulama yang diartikan, apa komentar mereka, serta gimana mereka menguasai ayat diatas? Namun seketika dia berpindah kepedapat Ibnu Taimiyyah tentang kesaksian wanita yang adil setara dengan kesaksian pria(Emma Marhumah dkk, 2016: 294- 297).

Pengaturan lebih spesial menimpa hak perempuan atas kesamaan didepan hokum, diatur didalam pasal 50 undang- undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang berbunyi:“ Perempuan yang sudah berusia serta ataupun sudah menikah berhak buat melaksanakan perbuatan hukum sendiri, kecuali didetetapkan lain oleh hukum agamanya.” Perihal ini menghapus keraguan terhadap kecakapan perempuan melaksanakan perbuatan hokum atas kehendaknya sendiri. Pembatasan bagi hokum agama yang tercantum dalam pasal tersebut, ialah perwujudan dari uraian partikularistik relative yang ialah uraian jaminan proteksi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bagi Profesor. Muladi HAM merupakan selaku masala umum bukan cuma di Indonesia namun dunia pada biasanya dari tiap- tiap bangsa.

Oleh karena itu, untuk golongan pemeluk faham feminisme merumuskan kalau hadist yang menarangkan perbandingan dalam kesaksian antara pria serta wanita 2 berbanding satu merupakan bertabiat spesial serta temporal. Berikutnya pihak feminism menganjurkan buat mengkaji ulang tafsir ulama dengan pembacaan yang lebih kritis, baik dari segi mengkaji mutu sanad, bertentangan dengan ayat Al- quran ataupun Hadist yang lebih kokoh dalilnya, ataupun menyertakan pengkajian asbabul wurud buat membedakan islam pada waktu itu serta islam pada masa saat ini. Alibi kalau hadist

kesaksian 2 berbanding satu (2: 1) antara wanita serta pria bertabiat spesial serta temporal bagi feminis disebabkan: Awal, wanita saat ini ini tidak seluruhnya bodoh, malahan banyak yang meraih pendidikan besar sampai jadi doctor serta professor. Sebagian wanita pula sudah mengetuai kementrian, partai politik, serta posisi berarti yang lain. Kesaksian wanita serta pria 2 berbanding satu tersebut dimengerti cuma spesial berlaku di era Nabi Muhammad SAW, namun tidak lagi pas buat diterapkan dizaman modern saat ini ini, sebab telah banyak wanita yang cerdas pandai. Kedua, pada dikala itu wanita yang dialami Rasulullah SAW mungkin merupakan kalangan perempuan yang belum faham ilmu hitung- hitungan oleh sebab itu saksi wanita dipersyaratkan 2 berbanding 1. Ketiga, terdapatnya sokongan kultur social patriarki yang melatar belakangi warga arab pada masa hadist tersebut disabdakan, oleh sebab itu golongan feminis berkesimpulan kalau sangat normal jikalau nampak dalam sebagian readaksi hadist Nabi Muhammad SAW terbawa- bawa oleh corak budaya patriarki, meski Nabi Muhammad sendiri berangan- angan buat melepaskannya dari kehidupan warga (Emma Muhammad dkk, 2016: 302- 305).

Kesimpulan

Pasal 25 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan tempat bagi perempuan untuk menjadi saksi didalam sebuah akad nikah pernikahan. Kehadiran saksi hanya diberikan bagi laki-laki tanpa ada toleransi sedikitpun sebagaimana bunyi pasalnya: “bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Fakta ini tentu tidak terlepas dari pengaruh mazhab syafii yang notabene dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengakibatkan keluarnya pasal ini. Setelah dilakukan pengamatan baik didalam Al- quran maupun di dalam Hadist nabi Muhammad SAW, tidak ditemui secara gamblang yang melarang wanita tidak boleh jadi saksi didalam akad pernikahan. Cuma saja merujuk kepada pesan Al- Baqarah 282, hingga kesaksian wanita diperbolehkan dengan komposisi satu orang pria bersama 2 orang wanita. Dalam ayat ini secara jelas berdialog tentang transaksi yang mana bisa jadi referensi mengingat pernikahan ialah muamalah. Dalam ayat ini secara jelas berdialog soal transaksi yang mana bisa jadi referensi mengingat pernikahan ialah suatu muamalah, yang transaksi akadnya pula wajib memperkenalkan saksi buat dicatat serta jadi fakta autentik bila diperselisihkan di setelah itu hari dimata hukum. Sedangkan

dalam perspektif Hadits pula tidak ditemui larangan wanita buat jadi saksi, jikalau terdapat sifatnya universal serta bukan larangan sebab yang sepanjang ini diketahui atsar(persamaan kata (sinonim) bukan hadist. Dalam perspektif Hukum Tata Negara tentu perempuan juga mendapatkan hak dan kepastian yang sama dengan laki-laki, tidak terkecuali hak untuk dapat menjadi saksi dala sebuah perkawinan, sebab tidak ada perbeadaan antara lak-laki dan perempuan dimata hokum dan negara. Bahkan didalam Undang-Undang 1945 jelas mendapatkan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum negara. Demikian pula menurut UU Hak Asasi Manusia, setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan atau dalam bentuk gugatan. Dalam kajian Kesetaraan gender, kalau seluruh manusia wajib menerima perlakuan serta peluang yang sama antara satu sama lain. Tidak terdapat diskriminasi bersumber pada tipe kelamin antara pria serta wanita, sebab tipe kelamin merupakan bertabiat kodrati, serta ini merupakan salah satu tujuan dari deklarasi umum Hak Asasi Manusia, PBB yang berupaya buat menghasilkan kesetaraan antara pria serta wanita baik didalam bidang sosia, budaya, politik, semacam halnya dalam kegiatan demokrasi serta membenarkan akses pekerjaan yang setara serta upah yang sama, sehingga tidak terdapat lagi yang di diskriminasi antara pria serta wanita.

Daftar Pustaka

- Ad-Damasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, ter. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Quran Surat Al-baqarah Ayat 282, *Al Quran dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Bab "Tark al-Haid al-Saum", Jil. 1, 68, dan Bab: "Syahadat al-Nisai", Jil. 3.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pedata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelakar.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.

Kesetaraan Gender Dalam ...

Emma Marhumah, "Kesaksian Perempuan dalam Hadist Nabi: Melihat Potret Sejarah Islam", dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2006).

Fuad, Muhammad Abdul Baqi. Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an alKarim. Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Muhammad, Teungku Hasbi ash-Shiddieqy. Tafsir al-Quranul Madjid An-nuur, Jilid 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada Undang-Undang Dasar 1945, 2006.

Sabiq, Syayid. Fiqh al-Sunnah, Juz 2. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977.

Shihab, M. Quraish. Argumen Kesetaraan Gender, Kata Pengantar dalam buku Nasaruddin Umar. Jakarta: Paramadina, 2001.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, No. 39 Tahun 1999, LN no 165 Tahun 1999, TLN no 3886

Wahid, Marzuki dan Rumadi. Fiqh Mazdhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001.

<http://reformasihukumindonesia.blogspot.co.id/2011/04/kedudukan-perempuan-didepanhukum.html> dikutip, tanggal 24 Desember 2020..